



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON
NOMOR 187 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TOMOHON
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf a, huruf b, dan huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang menjadi Undang-undang, *Jo.* Pasal 31 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah merencanakan program dan anggaran, merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, serta menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. bahwa ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 mengamanatkan Komisi Pemilihan Umum Kota untuk menetapkan pedoman teknis tahapan dan jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

- Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun

2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

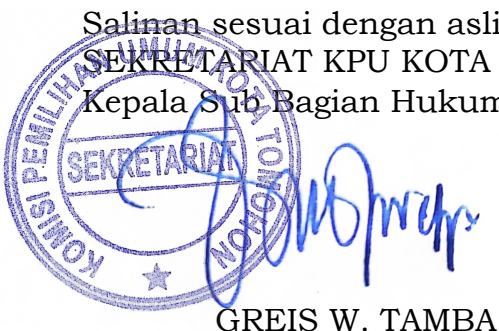
- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TOMOHON
TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun
2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Rincian Tahapan dan Jadwal Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024
sebagaimana dalam DIKTUM KESATU yang tercantum
dalam Lampiran II Keputusan, yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 26 Februari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ALBERTIEN G. V. PIJOH



GREIS W. TAMBA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON
NOMOR 187 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN
DAN JADWAL PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TOMOHON
TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TOMOHON TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Tomohon yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Karena itu perlu dilakukan usaha-usaha untuk mendukung terwujudnya Pemilihan yang LUBER dan JURDIL, diantaranya dengan adanya pedoman untuk melaksanakan setiap tahapan Pemilihan.

Ketentuan Pasal 13 huruf a, huruf b, dan huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang menjadi Undang-undang Jo. Pasal 31 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota untuk merencanakan program dan anggaran, merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, serta menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai implementasi kewenangan tersebut di atas, serta dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan, maka KPU Kota Tomohon perlu menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Kota Tomohon;
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tahapan dan Jadwal dalam Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024, meliputi:

1. Tahapan Persiapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024;
2. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah Kota Tomohon untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 secara langsung dan demokratis;
2. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan;
5. KPU Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan;
6. KPU Kota Tomohon yang selanjutnya disebut KPU Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara serta Walikota dan

Wakil Walikota Tomohon berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan;

7. Panitia Pemilihan Kecamatan di Wilayah Kota Tomohon yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Tomohon untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan ;
8. Panitia Pemungutan Suara di Wilayah Kota Tomohon yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Tomohon untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan;
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Wilayah Kota Tomohon yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kota Tomohon untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pemilihan di Tempat Pemungutan Suara;
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih pada tahapan Pemilu dan Pemilihan;
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara dalam Pemilihan;
12. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN

1. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. berkepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. terbuka;
 - g. proporsional;
 - h. profesional;

- i. akuntabel;
- j. efektif;
- k. efisien; dan
- l. aksesibel

BAB II

PELAKSANAAN TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TOMOHON TAHUN 2024

A. Gambaran umum Tahapan

Tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan terdiri atas:

- 1) tahapan Persiapan; dan
- 2) tahapan Penyelenggaraan.

B. Tahapan persiapan

- 1) Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud huruf A angka 1), meliputi
 - a. perencanaan program dan anggaran;
 - b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal dan tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 - e. pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 - f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
 - g. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
 - h. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
- 2) Tahapan perencanaan program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a termasuk:
 - a. penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah; dan
 - b. pengelolaan program dan anggaran.

- 3) Tahapan penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b, termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan.
- 4) Tahapan perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf c termasuk:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat; dan
 - b. penyuluhan / bimbingan teknis kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS.
- 5) Tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf d, termasuk:
 - a. masa kerja PPK, PPS, dan KPPS; dan
 - b. pembentukan dan masa kerja PPDP.
- 6) Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf f termasuk:
 - a. pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat; dan
 - b. pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.

C. Tahapan Penyelenggaraan

- 1) Tahapan Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf A angka 2), meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - b. pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. penelitian persyaratan Calon;
 - d. penetapan Pasangan Calon;
 - e. pelaksanaan kampanye;
 - f. pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
 - j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
- 2) Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a, dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.

- 3) Setelah tahapan penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf d, dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha negara Pemilihan.
- 4) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf e, meliputi tahapan:
 - a. Masa Kampanye; dan
 - b. Laporan dan audit dana kampanye;
- 5) Sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf f, dilaksanakan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
- 6) Penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf h merupakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan.
- 7) Setelah tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf i, dilakukan tahapan penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi.
- 8) Setelah tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sebagaimana dimaksud angka 1) huruf j, dilaksanakan tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan.

D. Ketentuan Lain-lain

- 1) Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.
- 2) Dalam hal rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud angka 1) belum terlaksana, KPU Kota Tomohon berkoordinasi dan melaporkan hal tersebut kepada KPU melalui KPU Provinsi dengan menyampaikan kronologis dan alasan-alasan belum terlaksananya jadwal tahapan dimaksud. KPU mengambil tindakan tertentu setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait;

- 3) Jadwal penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan berpedoman pada peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang tahapan, program, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan;
- 4) Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman teknis ini, berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dapat diatur lebih detail dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) / Prosedur Operasional Standar (PSO) setiap tahapan.

BAB III

PENUTUP

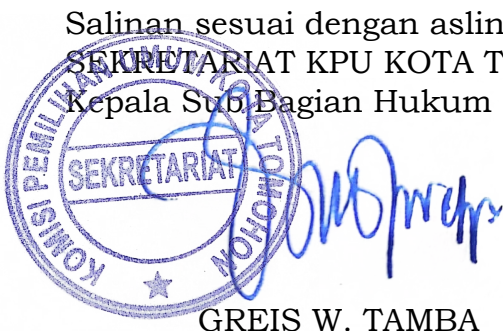
Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024.

Ditetapkan di Tomohon
pada Tanggal 26 Februari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ttd.

ALBERTIEN G. V. PIJOH



GREIS W. TAMBA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON
NOMOR 187 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN
DAN JADWAL PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TOMOHON
TAHUN 2024

RINCIAN TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TOMOHON TAHUN 2024

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jumat, 26 Januari 2024
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
4	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPSS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024
II.	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024

8.	PENETAPAN CALON TERPILIH Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		
	a. Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
	b. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	a. Walikota dan Wakil Walikota Terpilih:		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud angka 8 huruf a	
	2) Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud angka 9	
	b. Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih:		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b	
	2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	

Ditetapkan di Tomohon

pada Tanggal 26 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TOMOHON,

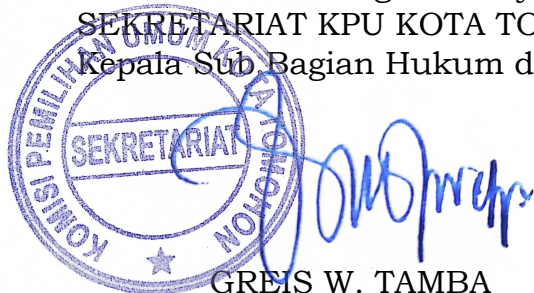
ttd.

ALBERTIEN G. V. PIJOH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



GREIS W. TAMBA